



# **PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 02 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DESA HARAPAN DI KECAMATAN SEBUKU DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan, maka perlu adanya pemekaran Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembangunan masyarakat pedesaan dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Desa di Kecamatan Sebuku dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Desa Harapan di Kecamatan Sebuku, dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan , Penghapusan dan Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 16 Seri D Nomor 05 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 16 Seri D Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 21 Seri D Nomor 07);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA HARAPAN DI KECAMATAN SEBUKU DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa adalah unsur pemerintah Desa yang terdiri dari Unsur staf yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, serta unsur wilayah yaitu Kepala Dusun atau sebutan lain.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

## **BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA**

### Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat .

## **BAB III PEMBENTUKAN DESA**

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan yaitu Desa Harapan di Kecamatan Sebuku dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.

### Pasal 4

Desa Harapan berasal dari Unit Pemukiman Transmigrasi Sebuku SP 3 Kecamatan Sebuku yang terdiri atas wilayah :

- a. RT 01;
- b. RT 02;
- c. RT 03;
- d. RT 04;
- e. RT 05;
- f. RT 06;
- g. RT 07;
- h. RT 08;
- i. RT 09;
- j. RT 10;
- k. RT 11;
- l. RT 12; dan
- m. RT 13.

**BAB IV**  
**BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN**

Pasal 5

- (1) Desa Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas wilayah :
  - a. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tetaban;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Apas;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan dengan Areal Plasma Perusahaan KHL; dan
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kekayap.
  
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Harapan berkedudukan di RT 02 Harapan.

Pasal 7

Nama Desa dan Luas Wilayah selengkapnya dituangkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

- (1) Jika dalam pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum dipilih Kepala Desa Definitif, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang mengatur sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 04 April 2011

**BUPATI NUNUKAN,**

ttd

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 04 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**



**ZAINUDDIN HZ**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 02**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DESA HARAPAN  
KECAMATAN SEBUKU DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN.

NO.	KECAMATAN	DESA	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH PENDUDUK			
				JUMLAH KK	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
01.	SEBUKU	HARAPAN	± 468	227	526	454	980

**BUPATI NUNUKAN,**

ttd

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**